



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor Leste, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

**MENYADARI** perlunya meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan di antara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk menciptakan kerja sama kesehatan di antara kedua negara berdasarkan asas saling menguntungkan;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

**TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN** sebagai berikut :

**PASAL 1  
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan diantara Para Pihak berlandaskan kemitraan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang.

- a. *Pelayanan kesehatan rumah sakit mencakup sistem rujukan dan sister hospital;*

- b. Kerjasama di bidang farmasi dan alat kesehatan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia mencakup pendidikan dan pelatihan;
- d. Kerjasama di bidang penyakit menular terutama di daerah perbatasan dan kesiapan pandemik;
- e. Kerjasama di bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi dan Gizi;
- f. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dituangkan dalam pengaturan teknis yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan ketersediaan dana dan personil masing-masing pihak. Pengaturan teknis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

### **PASAL 4 KELOMPOK KERJA**

1. Para Pihak membentuk Kelompok Kerja Antar Negara untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Ketua dan anggota Kelompok Kerja terdiri dari perwakilan Para Pihak yang mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait dalam kerjasama ini.
3. Kelompok Kerja ini bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, di Indonesia atau Republik Demokratik Timor Leste.
4. Kelompok Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini secara berkala dan melaporkannya kepada Para Pihak.

### **PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

1. Para Pihak setuju bahwa setiap HKI yang timbul dari pelaksanaan dari perjanjian ini akan dimiliki secara bersama dan:
  - a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan HKI tersebut untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi, dan pengembangan HKI terkait;
  - b. Dalam hal HKI digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, Pihak lainnya harus mendapatkan bagian royalti yang adil;

- c. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh Pihak ketiga dalam hal kepemilikan dan legalitas dari penggunaan HKI yang dibawa oleh Pihak tersebut di atas untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di bawah perjanjian;
2. Para Pihak akan saling menjamin bahwa HKI yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya untuk melaksanakan proyek kerjasama, bukan merupakan hasil pelanggaran dari hak yang sah milik Pihak ketiga;
3. Jika salah satu Pihak ingin membuka data/informasi rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerja sama dari perjanjian ini kepada Pihak ketiga, Pihak yang membuka rahasia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya;
4. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan Pihak lain di luar Indonesia dan Timor Leste, maka untuk setiap keuntungan yang didapat dari HKI yang dilindungi oleh perjanjian ini, Pihak tersebut akan memberikan kesempatan pertama dari kerjasama tersebut kepada Pihak lainnya, yang akan diabaikan, jika Pihak lainnya tidak dapat ikut serta.

#### **PASAL 6 PERJANJIAN ALIH MATERIAL DAN PUBLIKASI**

1. Pengiriman spesimen klinik, material biologik dan muatan informasinya harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Semua data, informasi dan publikasi berdasarkan kerjasama ini dan pengalihan kepada pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

#### **PASAL 7 SUMBER DAYA GENETIKA, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA**

1. Para Pihak wajib mengakui nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (SDGPT), dan mengakui hak dari pemegang SDGPT untuk perlindungan yang efektif dari SDGPT guna menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan yang tidak sebagaimana mestinya dari SDGPT.

2. Akses terhadap dan penggunaan SDGPT dari salah satu pihak di bawah implementasi Memorandum Saling Pengertian ini harus memperoleh ijin dari otoritas terkait dari pihak tersebut. Para Pihak wajib menjamin bahwa komunitas lokal terkait harus mendapatkan informasi terhadap akses dan informasi atas hasil dari kerjasama dan/atau kolaborasi yang menggunakan SDGPT tersebut
3. Dalam hal kerjasama dan/atau kolaborasi dibawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SDGPT untuk tujuan komersial, Pihak terkait, atas nama komunitas lokalnya, berhak atas hak atas kekayaan intelektual, dan jika ada, atas pembagian keuntungan yang timbul atasnya.
4. Keuntungan dari SDGPT dimiliki oleh pihak terkait termasuk pembagian keuntungan secara adil yang timbul dari penggunaan secara komersial atau industrial atas SDGPT.
5. Penyelesaian secara hukum harus dilaksanakan bagi pemegang SDGPT jika pembagian keuntungan yang adil seperti dijelaskan dalam paragraf 4 tidak terlaksana

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap sengketa yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi di antara Para Pihak;
2. Bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerjasama.

#### **PASAL 9 PERUBAHAN**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali atas kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak. Setiap perubahan akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

#### **PASAL 10 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatangan

2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan Para Pihak melalui jalur diplomatik, kecuali salah satu pihak menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari pengaturan, program, kegiatan, atau proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan, atau proyek tersebut.

Sebagai saksi, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintah masing-masing telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua, di Jakarta pada hari *Kamis*, tanggal *Dua puluh lima* bulan  *Maret* ..... tahun dua ribu sepuluh, dalam bahasa Indonesia. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

**SIGNED**

Dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH  
Menteri Kesehatan

Untuk Kementerian Kesehatan  
Republik Demokratik Timor-Leste

**SIGNED**

Dr. Nelson Martins, MD, MHM, PhD  
Menteri Kesehatan